



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Jagatamu 15-06-1985, NIK 3278085506850013, pendidikan SMA, alamat Dsn Jagatamu, Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Tasikmalaya. 28-10-1985, NIK 3278082810850003, agama Islam, pendidikan SD, alamat Pojok, Rt/Rw 001/010, Kelurahan Mangkubumi, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Tbnan. tanggal 12 Desember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam; Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabanan, Kabupaten

Hal. 1 dari 12 Put. No.61/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan, Propinsi Bali, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akte Nikah

Nomor : 102/3/X/2011 Tanggal 26-11-2019

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos di Denpasar sekitar 1 tahun, selanjutnya pindah ke rumah orang tua Tergugat di Tasikmalaya.

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama anak, Perempuan, 24-11-2011.

5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia selama 6 tahun, namun sejak sekitar tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan perpecahan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan perpecahan tersebut adalah

5.1. Tergugat tidak dapat member nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap/malas bekerja/yang penghasilannya untuk dirinya sendiri tanpa memerhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri.

5.2. Tergugat suka minum minuman keras dan sering keluar malam bersama teman-temannya

5.3. Tergugat tidak perhatian dan tidak memiliki rasa tanggung jawab.

5.4. Tergugat suka marah dan pernah melakukan kekerasan meskipun di sebabkan oleh hal kecil.

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa sejak awal bulan Juli 2017 Penggugat dan anak pulang ke Bali tanpa diantar oleh Tergugat, dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah menemui atau menjenguk.

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

Hal. 2 dari 12 Put. No.61/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsure Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 No. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatukan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (-) terhadap Penggugat (-)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berdasarkan relaas Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Tbnan tanggal 16 Desember 2019, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat secara sepihak agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan tanggapan atas gugatan Penggugat, tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup hukum keluarga (*family court*), maka Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 3 dari 12 Put. No.61/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal atas nama Penggugat Nomor 01/djt/01/2019 yang dikeluarkan oleh Kelian Dinas Banjar Jagatamu Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan tanggal 05 Desember 2019, telah dicap pos dan bermaterai serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Nomor : 102/03/X/2011, tanggal 26 November 2019, telah dicap pos dan bermaterai serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.2);

B. Saksi

1. saksi, tempat tanggal lahir Jagatamu 31-12-1950, agama Hindu, pekerjaan Petani, pendidikan SD, alamat Banjar Dinas Jagatamu, Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011 di Tabanan;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Denpasar selama setahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di Tasikmalaya sampai tahun 2017;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa maksud Penggugat menghadap ke Pengadilan untuk bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa pemicu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka minum minuman keras dan Tergugat juga pernah memukul Penggugat;
 - Bahwa pada saat tinggal di Denpasar, saksi pernah melihat Tergugat mabuk-mabukkan bersama teman-temannya, setelah tinggal di Tasikmalaya, Penggugat sering menelpon saksi bahwa

Hal. 4 dari 12 Put. No.61/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di Jakarta sebagai Sales, namun hanya pernah memberi uang belanja 3 (tiga) kali saja, setelah itu tidak lagi dan untuk menghidupi dirinya dan anaknya Penggugat bekerja sendiri menjual Ketupat/Tipat;
 - Bahwa pada tahun 2017 Penggugat pulang ke rumah saksi di Tabanan bersama anaknya;
 - Bahwa saat ini, Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal di Tasikmalaya;
 - Bahwa semenjak Penggugat pulang ke rumah saksi, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa selama Penggugat tinggal di Tabanan, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. saksi, tempat tanggal lahir Jagatamu 01-01-1967, agama Hindu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, alamat Banjar Jagatamu No.I, Desa Jagatamu, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat di Tabanan pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Tabanan;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Denpasar, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di Tasikmalaya dan pada tahun 2017 Penggugat kembali ke Tabanan bersama anaknya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa maksud Penggugat menghadap ke Pengadilan untuk bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa pemicu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Put. No.61/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa selama tinggal di Tasikmalaya tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2017 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Tabanan bersama anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Tabanan, sedangkan Tergugat tinggal di Tasikmalaya;
- Bahwa semenjak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di Tabanan, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat bukti, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Pengadilan menunjuk berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg. namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sejak ahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak, Tergugat suka minum minuman keras, Tergugat

Hal. 6 dari 12 Put. No.61/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki tanggung jawab dan Tergugat suka marah-marah hingga melakukan kekerasan kepada Penggugat hanya disebabkan oleh masalah kecil;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 2 buah surat dan 2 orang saksi;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga menurut ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), berupa fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal atas nama Penggugat, yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, alat bukti tersebut telah *dinazegelen* dan bermeterai serta sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Tabanan dan telah menundukkan diri untuk mengajukan perkara di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan, oleh karena itu Pengadilan Agama Tabanan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili dan Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa bukti surat (P.2) berupa fotokopi (Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. serta telah memberikan keterangan hal-hal yang ia

Hal. 7 dari 12 Put. No.61/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lihat/ia dengar/ia alami sendiri dan relevan mengenai materi dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah, Tergugat suka minum minuman keras dan Tergugat pernah memukul Penggugat dan sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena sejak saat itu Penggugat pulang ke rumahnya saksi serta selama tinggal di rumah saksi, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan mengirimkan nafkah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi II yang menerangkan bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan semenjak Penggugat tinggal di Tabanan bersama orang tuanya, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan mengirimkan nafkah ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang telah bersesuaian tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan keduanya telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di Tasikmalaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah, Tergugat suka minum minuman keras dan Tergugat pernah memukul Penggugat;

Hal. 8 dari 12 Put. No.61/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat di tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Para Saksi dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa upaya nasihat telah dilakukan oleh Para saksi dan Majelis Hakim di persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa pada prinsipnya perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, namun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru sebaliknya telah keluar dari prinsip-prinsip tersebut di atas, sehingga tujuan perkawinan yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalam al-Qur'an Surat ar- Rum ayat 21 tidak dapat terwujud ;

Menimbang bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 82 (ayat 1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Hal. 9 dari 12 Put. No.61/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih dalil Syar'i sebagaimana pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 yang kemudian menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

يطلقها القاضي طلاقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما

Artinya: "*Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali*";

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f). Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan terbukti, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (-) terhadap Penggugat (-);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 324.000.00,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 Put. No.61/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1441 H. oleh kami Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Elvi Rosida, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Khairul Umam, S.H.I.
Hakim Anggota,

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Elvi Rosida, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	208.000.00,-
4. PNPB panggilan	: Rp	20.000.00,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000.00,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000.00,-
Jumlah	: Rp	324.000.00,-

(tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Put. No.61/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.